



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/1965
TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU
PENODAAAN AGAMA JUNCTO UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN
BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN
PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT
[DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA]
(XIII)**

J A K A R T A

RABU, 31 JANUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang [Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Anisa Dewi
2. Ary Wijanarko
3. Asep Saepudin, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait [Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia] (XIII)

**Rabu, 31 Januari 2018, Pukul 10.13 – 11.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Aswanto | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Tazis
2. Erna Rosalia
3. Anisa Dewi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fitria Sumarni
2. Holy K. M. Kalangit

C. Pemerintah:

1. Mulyanto
2. Jemmy Sandra
3. Tony Prayogo
4. Hanifah

D. Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Mohammad Siddik | (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia) |
| 2. Avid Sholihin | (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia) |
| 3. Imam Nahe'i | (Komnas Perempuan) |
| 4. Rita Fortuna | (Komnas Perempuan) |
| 5. Jane Aileen Tedjaseputra | (YLBHI) |

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| 1. Hasbullah | (Majelis Ulama Indonesia) |
| 2. Kaspudin Nur | (Majelis Ulama Indonesia) |
| 3. Akhmad Leksono | (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia) |
| 4. Sani Alamsyah | (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia) |
| 5. Mulyadi | (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia) |
| 6. Rubby Cahyadi | (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia) |

F. Ahli dari Pihak Terkait:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Daud Rasyid Sitorus | (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia) |
| 2. Abdul Khair Ramadhan | (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia) |
| 3. Amin Jamaluddin | (Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.13 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon yang hadir siapa? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waalaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Dari Pemohon, hadir Prinsipal, Bapak Tazis, Ibu Erna Rosalia, dan Ibu Anisa Dewi, serta Kuasa Hukum kami berdua yang hadir, Holy K. M. Kalangit dan saya Fitria Sumarni. Terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari DPR tidak hadir. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

6. PEMERINTAH: MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waalaikumsalam wr. wb.

8. PEMERINTAH: MULYANTO

Dari Pemerintah yang hadir dari Kemenkumham, saya sendiri Bapak Mulyanto, dua, Bapak Tony Prayogo. Dari Kejaksaan, satu, Ibu Hanifah, dua, Bapak Jemmy Sandra. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari Pihak Terkait, yang pertama dari Komnas Perempuan, hadir?

10. PIHAK TERKAIT: IMAM NAHE'I (KOMNAS PEREMPUAN)

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

12. PIHAK TERKAIT: IMAM NAHE'I (KOMNAS PEREMPUAN)

Kami hadir berdua, saya sendiri Imam Nahe'i dan satu lagi, Rita Fortuna. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.
Dari Majelis Ulama Indonesia? Belum hadir.
Kemudian, dari Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Dari Dewan Da'wah hadir Kuasa Hukum, kami Akhmad Leksono, Bapak Sani Alamsyah, kemudian rekan Rubby Cahyadi, dan rekan Mulyadi, S.H., M.H. Kemudian, hadir pula Prinsipal kami, Pak Sekretaris Umum dan Wakil Ketua Umum. Serta sekaligus kami sampaikan telah hadir pula kami untuk keterangan Ahli Bapak Dr. Daud Rasyid Sitorus, Bapak Dr. Abdul Khair, dan Bapak H. Amin Jamaluddin. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.
Yang terakhir, dari YLBHI?

18. PIHAK TERKAIT: JANE AILEEN TEDJASEPUTRA (YLBHI)

Selamat siang, Yang Mulia. Saya mewakili YLBHI, Jane Aileen Tedjaseputra, ya.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.
Agenda pada hari ini adalah mendengarkan keterangan Ahli Pihak Terkait dari Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia. Sudah hadir tiga orang, Bapak Dr. Daud, Bapak H. Amin, dan Bapak Dr. Abdul Khair. Saya persilakan untuk maju ke depan, untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu, saya persilakan.
Mohon berkenan Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memandu sumpah. Ya, hadap ke depan.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kepada Ahli Dr. Daud Rasyid Sitorus, Pak Amin Jamaluddin, dan Dr. Abdul Khair Ramadhan, untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.
"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

21. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Bapak-Bapak, silakan kembali ke tempat.
Ya, tolong, Pihak Terkait dari MUI, sudah hadir. Silakan masuk untuk menghadiri persidangan. Oke, ya.
Baik. Kita sambil menunggu, bisa kita mulai terlebih dahulu. Dari Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, siapa dulu yang akan memberikan keterangan?

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Izin, Yang Mulia. Yang akan menyampaikan pertama Bapak Amin Jamaluddin, kedua Bapak Daud Rasyid, ketiga Bapak Abdul Khair Ramadhan, terima kasih.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Untuk Bapak-Bapak Ahli ... ketiga Ahli, untuk menyampaikan keterangannya. Keterangan tertulis sudah diterima, kemudian keterangan secara lisan waktunya 15 menit maksimal. Bisa berada di mimbar, silakan. Ya, silakan.

Dari MUI, ya? Ya, silakan, Pak. Nanti kalau duduk di Pemohon, bisa bermusuhan nanti. Silakan.

Ini Bapak H. Amin Jamaluddin, saya persilakan. Waktunya maksimal 15 menit, nanti kita lanjutkan dengan diskusi.

25. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMIN DJAMALUDDIN (DDII)

Assalamualaikum wr. wb.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waalaikumsalam wr. wb.

27. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMIN DJAMALUDDIN (DDII)

Bismillahirrahmanirrahim. "Innalhamdalillah nahmaduhu wanasta'inuhu wanastaghfiruh wana'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiaati a'maalina man yahdillahu falaa mudhilla lahu wa man yudhlil falaa haadiya lahu, wa asyhadu anlaa ilaaha illalloh wahdahu laa syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu warasuluhu. Allahumma salli 'ala muhammadin wa 'ala alihi wa shahbihi ajma'in. Amma ba'du."

Yang Mulia Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi dan Para Anggota Yang Mulia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya dikasih kesempatan untuk menjadi Saksi Ahli tentang pasal ... PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tersebut. Maaf, Yang Mulia, pekerjaan saya sehari-hari adalah menghadapi aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia ini, luar biasa banyaknya. Penelitian MUI terakhir itu 60 aliran sesat, termasuk masalah Ahmadiyah ini.

Bapak-Bapak Yang Mulia, masalah Ahmadiyah ini terus terang saja, ini kitab suci yang turun di India itu. Ini tahun 1969, ini tahun 2004 dicetaknya.

Ini pengakuan dari Kepala Bidang Dakwah Ahmadiyah Indonesia, H. Sayuti Ahmad Aziz, ini cerita bersambung dalam Indopos, *Kehidupan sehari-hari Tokoh Ahmadiyah Indonesia*.

Di sini dijelaskan dalam Koran Indopos, hari Kamis, tanggal 8 Desember 2015, untuk dapat menjalankan titah "Nabi" Mirza Ghulam Ahmad, umatnya harus memahami ikat ... isi Kitab Suci Tadzkirah. Uniknya, umatnya justru banyak yang rajin membaca Al Qur'anul Karim.

Jika Kitab Suci Alquran diturunkan pada Nabi Muhammad berbahasa Arab, tidak halnya dengan kitab suci yang diwahyukan kepada "Nabi" Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Kitab Sucinya Ahmadiyah ini menggunakan lima bahasa, yaitu Arab, Urdu, Persia, Inggris, dan Punjabi. Hal inilah yang membuat Umat Ahmadiyah ini sulit membaca dan memahami kitab suci yang diberikan nama Tadzkirah itu. Ini pengakuan Kepala Bidang Dakwah Ahmadiyah Indonesia dan sekarang masih hidup orangnya.

Pada tahun 2008, TV One adakan debat antara Ahmadiyah dengan MUI waktu itu, di TV One. Saya kebetulan diizinkan untuk mewakili. Pertama, Tokoh Ahmadiyah itu dalam kesempatan itu tidak mengaku mempunyai Kitab Suci Tadzkirah itu, di TV One. Tapi, setelah saya tunjukan semua buku-buku asli mereka dan terjemahan Tadzkirah itu yang diterbitkan oleh mereka, akhirnya Pak Sayuti Ahmad Aziz ndak si ... ndak bisa ngomong lagi, hanya diam waktu itu di TV One.

Jadi, ini kumpulan wahyu yang di ... yang diturunkan kepada "Nabi" Mirza Ghulam Ahmad, itu, judulnya, halaman 1, *Tadzkirah yakni Wahyu Muqaddas*. Tadzkirah artinya ... artinya Tadzkirah itu adalah wahyu suci, wahyu muqaddas, wahyu suci.

Halaman 43, di sini dikatakan, "Ya, Ahmad, barakallahu fiik ma ramaita idz ramaita walakinnallaha ramaa. Ar-rahman alamal quraan, litunzira qaumamma unzira abaa uhum, walitastabiina sabiilil mujrimiin. Qul inni umirtu wa ana awwalul mukminin. Waqul jaa'al haqqu wazahaqol baathilu innal baathila kaana zahuuqon." Panjang ini sampai akhir itu, ayat Tadzkirah itu. Setelah ... maaf, saya teliti wahyu yang turun di India itu, "Ya, Ahmad," karangan nabi palsu Mirza Gulam Ahmad, "Ma ramaita idz ramaita walakinnallaha ramaa," bajakan dari Alquran, Surat Al-Anfal ayat 17. "Ar-rahman alamal quraan," bajakan dari Alquran Surat Ar-Rahman ayat 1 dan 2. "Litunzira qaumamma unzira abaa uhum," bajakan dari Alquran, Surat Yasin ayat 6. "Walitastabiina sabiilil mujrimiin," bajakan Alquran, Surat An ... Al-An'am ayat 55. "Qul inni umirtu wa ana awwalul mukminin," bajakan Alquran, Surat Al-An'am ayat 14 dan Al-A'raf ayat 143. "Waqul jaa'al haqqu wazahaqol baathilu innal baathila kaana zahuuqon," bajakan dari Alquran, Surat Al-Isra ayat 81. Ini sebagiannya. Saksi sudah pilah-pilah wahyu yang diakui diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad itu.

Kemudian, Pihak Ahmadiyah membela diri karena tadi dijelaskan ayat Alquran dibajak sana, bajak sini, potong saja, dipotong sini,

sambung sana, sambung sini, kemudian Pihak Ahmadiyah membela diri bahwa nabi ... wahyu yang diterima oleh "Nabi" Mirza Ghulam Ahmad itu karena itu adalah urusan Tuhan, mau menjadi potongan Alquran atau tidak, itu urusan Tuhan. Jadi, pengikut Ahmadiyah membelanya dan mengatakan, "Saya kira yang sudah yakin bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu memang seorang yang tulus dan memang dipilih oleh Allah SWT sebagai mujaddid, maka wahyu dalam bentuk apapun tergantung Allah SWT. Apakah wahyu-wahyunya itu merupakan potongan Alquran atau bukan potongan Alquran, bukan urusan Mirza Ghulam Ahmad, tapi urusan Allah SWT." Itu alasan orang Ahmadiyah terhadap Alquran yang potong sana, potong sini, sambung sana, sambung sini ini.

Di sini, maaf, saya membawakan wahyu juga yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad. Maaf, Yang Mulia, saya tandai, saya stabilo ini, cuma banyak kalau ... karena waktunya sangat sempit. Cerita di sini ini, "Fahallullah ilaiya al ukhtup zahiratal kabiran linafsih." Jadi ringkasnya Mirza Ghulam Ahmad ini memang lihat gadis cantik, anak Ahmad Bek. Kemudian turunlah wahyu suruh melamar gadis cantik itu. Kemudian diancam, kalau ditolak dan dinikahkan dengan laki-laki lain, suaminya meninggal 2,5 tahun setelah hari pernikahan, dan bapaknya meninggal 3 tahun setelah hari pernikahan. Kemudian wahyu itu mengatakan, "Ditolak oleh orang tua keluarga si perempuan." Kemudian turun lagi wahyu, "Tenangkanlah hai ... pikiranmu hai Mirza, walaupun engkau tidak dapatkan gadisnya, engkau akan mendapatkan jandanya. Karena suaminya sudah meninggal, bapaknya sudah ... sudah meninggal." Mirza tunggu meninggal bapaknya, tunggu meninggal suaminya, ternyata tidak meninggal, maka bertepuk sebelah tangan Mirza Ghulam Ahmad terhadap perempuan yang dicintanya itu. Kalau memang ini wahyu ini dari Allah, benar ... harus benar, mesti mati suaminya dan mesti mati bapaknya, ini enggak mati. Dan tidak jadi janda itu. Nah, jadi itu membuktikan bahwa wahyu-wahyu yang diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad itu adalah palsu.

Bapak-Bapak Para Hakim Yang Mulia. Maaf, pekerjaan Ahli ini adalah menghadapi aliran-aliran sesat termasuk menghadapi Musadeq ... "Nabi" Musadeq. Ini "Nabi" Musadeq datang dakwahi saya di kantor saya, maaf. Saya terima dengan cara yang baik, datangnya kayak presiden, dikawal, pintu mobilnya tidak pernah buka sendiri "Nabi" Musadeq. Saya terima dengan cara baik di kantor, dakwahi saya, saya diam saja, kemudian saya minta buku-buku aslinya, kemudian dikasih, ini duduk di kantor saya. Kemudian ini dikasih buku-buku aslinya pada saya di kantor dengan buku-buku asli yang "Nabi" Musadeq berikan pada Saksi itulah akhirnya saya ... Saksi laporkan ke Mabes Polri bahwa ini adalah penodaan agama yang dilakukan oleh Musadeq. Akhirnya, oleh Mabes Polri diproses oleh Mabes Polri, kemudian ... kemudian diproses. Akhirnya, dihukum empat tahun penjara berdasarkan pasal ini, dihukum

empat tahun penjara. "Nabi" Musadeq serahkan diri ke polisi. Kapolda bilang, "Al Qaeda Al Islamiah teroris."

Setelah dihukum empat tahun penjara, keluar, Saksi kira berhenti dari kegiatan, ternyata ganti nama, Millah Ibrahim ... Millah Ibrahim. Berkembang luar biasa di Indonesia ini, terutama sekali di Aceh. Akhirnya, Gubernur Aceh melarang Millah Ibrahim atau Millah Ibrahim itu. Karena dilarang di Aceh, akhirnya ganti nama dengan Gafatar, di Kemayoran waktu itu, ganti nama dengan Gafatar.

Jadi, Gafatar itu cita-citanya ingin mendirikan kerajaan khalifah di ... di dunia dan perjuangannya adalah sirun, rahasia. Jadi, mengajak orang, rahasia, pelan-pelan itu. Kalau sudah banyak rahasia ini, sudah banyak pengikutnya, baru tahun, terang-terangan. Setelah tahun, terang-terangan karena sudah banyak pengikutnya, baru hijrah, pindah. Maka mereka itu pindah Kalimantan, beli tanah 200 hektare di Kalimantan itu untuk pindah Kalimantan. Setelah hijrah, setelah kuat di tempat hijrahnya itu, kita ... mereka perang menghadapi kita, perang menghadapi kita.

Kemudian yang kelima, futu. Mereka itu yakin betul bahwa menang menghadapi kita. Setelah futu, khilafah mendirikan khila ... khilafah, menurut versi mereka. Akhirnya, Islam tinggal nama. Nabi Muhammad tinggal kenangan. Jadi, bikin agama baru yang nabinya adalahnya Musadeq, terima wahyu Bahasa Indonesia karena dalam Alquran itu bilisan qaumih, "Nabi Muhammad itu menerima wahyu itu Bahasa Arab karena orang Arab, saya ini orang Indonesia nabi ... maka saya menerima wahyu itu Bahasa Indonesia." Katanya begitu.

Jadi itu, akhirnya Saksi berdasarkan itu lapor ke Kejaksaan Agung, ke Mabes Polri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama hingga diproses, kemudian data-data yang saya ... yang Saksi miliki itu, saya tunjukkan semua dipakai Kejaksaan Agung, akhirnya keluar larangan tentang terhadap Gafatar ini, ini contoh Gafatar. Makanya sangat perlu undang-undang ini pasal PNPS ini Nomor 1 Tahun 1965 ini sangat ... sangat perlu.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mohon maaf, Pak Amin, waktunya.

29. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMIN DJAMALUDDIN (DDII)

Ini "Tuhan Cirebon" rumah besar, hidup "tuhan", "malaikat", para "bidadari." Tanggal 4 Januari 2010, tujuh orang dari Cirebon datang ke kantor Saksi, LPPI, melaporkan. Ini resepsi dalam pernikahannya yang datang itu. Maaf.

Ini "tuhan" itu, hadir. Ini foto "tuhan" ini pengantin dua, maaf, Yang Mulia. Setelah selesai resepsi ini, "tuhan" bilang sama pengantin,

"Kamu berdua," maaf, "Ndak boleh berhubungan suami-istri selama enam bulan." Tahu-tahu istrinya ini dikerjakan terus oleh "tuhan", makanya datang lapor sama Saksi, di kantor Saksi, LPPI.

Akhirnya, saya bilang, "Tanggal 10 Januari kita kumpul di ... kita rapat di Islamic Centre Cirebon. Walaupun ndak minta izin, saya kenal dengan pengurusnya, nanti kita bahas masalah Surga Eden ini di sana." Setelah kita rapat tanggal 10, tahu-tahu sudah berkembang di mana-mana. Akhirnya, Saksi bilang, "Ini ndak bisa dilaporkan kepada Polres Cirebon, tapi polda."

Hidup dalam "surga" ini, maaf, sekali lagi mohon maaf, mohon maaf, tidak ada yang berpakaian, semua telanjang bulat. "Tuhan", "malaikat", "bidadari" telanjang bulat.

Tanggal 12 Januari 2010, kita lapor Polda Jawa Barat tanggal 14, diintipi oleh Polda Jawa Barat, Surga Eden ini ternyata benar hidupnya itu tidak berpakaian. Akhirnya malam itu juga dua truk diangkut oleh Polda Metro Jaya dibawa ke polda, "tuhan", "malaikat", "bidadari" diangkut semua.

Kemudian Jumat pagi, Saksi mendapat telepon dari teman-teman di Polda Jawa Barat, "Tolong, Pak Amin, Jumat ini, Jumat di Polda karena Bapak Kapolda ini dikejar-kejar oleh wartawan. Karena yang ditangkap ini belum diperiksa," akhirnya, "Tolong, Pak Amin, habis salat Jumat konferensi pers di Masjid Polda Jawa Barat."

Pagi-pagi Saksi datang ke sana, kemudian setelah selesai salat Jumat, Saksi konferensi pers bahwa ini adalah Surga Eden, "tuhan", "malaikat", para "bidadari-bidadari" tidak ada yang berpakaian. Dan kalau "tuhan" bersetubuh dengan "bidadari", ditonton ramai-ramai dan dibikin film. Dan film itu dibagikan pada orang-orang.

Sehingga waktu diperiksa di polda sama "tuhan" itu, kan saya dikasih oleh teman-teman di polda video itu, saya bilang sama "tuhan" itu, "Ini kan foto, taruhlah suami-istri, kan ini suami-istri sama ... suami sama istri sama kamar ... dalam kamar, kenapa dibikin foto dan disebar ke mana-mana?" Saya bilang begitu, saya tanya sama "tuhan" itu. Diam saja itu "tuhan". Akhirnya diproses oleh Pengadilan Jawa ... Cirebon, "tuhan" 10 tahun penjara, kepala "bidadari" 6 tahun penjara, kemudian ada lagi dua, lima tahun, lima tahun penjara. Jadi, orang mengaku dirinya "tuhan" saja mempunyai pengikut. Ini contoh, makanya sangat perlu mempertahankan pasal ... ini sangat-sangat perlu. "Malaikat Jibril" Lia Aminuddin.

Jadi, di Galur sana, "Malaikat Jibril" ini, Surga Eden juga hidup "malaikat", "Nabi Muhammad" dan istrinya, Muhammad Abdul Rahman mengaku diri nabi dan istri Muhammad Abdul Rahman itu reinkarnasi dari Siti Hadijah. Jadi, hidup bersama sana. Kemudian, rombongan "malaikat" ini pernah juga datang ke Dewan Da'wah. Saya bilang sama Pak Almarhum Pak Husein Umar, "Hebat benar ini Dewan Da'wah, dikunjungi oleh rombongan "malaikat"." Saya bilang begitu sama Dewan

Da'wah. Diterima dengan cara yang baik oleh Dewan Da'wah, ndak pernah kata-kata kasar.

Akhirnya ndak lama, Saksi laporkan ke polisi tentang penodaan agama, diproses oleh polisi dan dihukum "Malaikat Jibril" 3,5 tahun penjara ... penjara 3,5 tahun, Nabi Muhammad Abdul Rahman 2,5 tahun, berdasarkan pasal ini karena adanya pasal ini.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Pak Amin. Waktunya supaya dipersingkat. Dari Hakim, Pak.

31. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMIN DJAMALUDDIN (DDII)

Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Para Anggota. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak-Bapak Yang Mulia, kemudian juga di Para Hadirin.

Sekali lagi saya mohon maaf, wabillahirraufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Amin.

Saya persilakan berikutnya, Pak Dr. Daud Rasyid Sitorus.

33. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DAUD RASYID SITORUS (DDII)

Assalamualaikum wr. wb.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waktunya sama, 15 menit.

35. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DAUD RASYID SITORUS (DDII)

Alhamdulillah wassalatu wassalamu 'ala rasulillah wa 'ala alihi wasohbihi wamaw walah ama ba'du. Saya Dr. Daud Rasyid Sitorus mewakili tim ahli ... Saksi Ahli Dewan Da'wah.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir di sini untuk menghadiri sidang persoalan Ahmadiyah yang sebenarnya persoalan ini sudah lama sekali.

Kalau kita melihat keputusan dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1985, ya, telah mengeluarkan Ahmadiyah ini dari Islam. Jadi, paham atau sekte keagamaan yang menyebut dirinya Ahmadiyah,

itu telah dihukum murtad sejak tahun 1985. Begitu juga Fatwa Internasional Liga Muslim Dunia tahun 1974 dan dikembangkan oleh Majma' ... Lembaga Fiqih Islam Internasional tahun 1975 yang menyebutkan Ahmadiyah adalah agama di luar Islam.

Adapun persoalan mendasar adalah soal akidah. Setiap agama memiliki akidah. Arti akidah ini adalah prinsip dasar yang diyakini oleh setiap pemeluknya. Di dalam Islam, prinsip dasar itu namanya akidah, dasar-dasar keimanan. Dasar-dasar keimanan di dalam Islam, di antaranya bahwa tidak ada nabi yang diutus oleh Allah SWT setelah Nabi Muhammad. Oleh karenanya dia disebut sebagai Khatamul Anbiya' Wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, begitu di dalam Alquran disebutkan.

Di dalam hadis, Rasulullah menjelaskan, "Ana nabi, wa laa nabiyya ba'di." 'Aku adalah nabi dan tidak ada nabi setelahku.' Hadis ini tergolong hadis yang sangat sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Wa anahu la nabiyya ba'di." 'Hanya saja sesudahku tidak ada nabi.'

Masih di dalam Sahih Bukhari, juz 3, halaman 86 dari Sahabat Mush'ab bin Sa'ad radhiyallahu 'anhu, dengan kalimat, "Annahu laisa nabiyyun ba'di." 'Hanya saja tidak ada nabi sesudahku.'

Imam Muslim begitu juga, ini merupakan sumber-sumber pokok agama Islam, literatur setelah Alquran ada namanya kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, dan seterusnya.

Demikian pula, dalam Shahihain Imam Bukhari dan Imam Muslim secara bersama-sama menyebutkan, "Wa ana khatamun nabiyyin. Wa ana khatamun nabiyyin." 'Aku adalah penutup nabi-nabi.' Jadi, penutup itu artinya tidak ada yang datang setelah beliau.

Selain itu juga, dalam Kitab-Kitab Sunan dan Musnad cukup banyak, ya, puluhan hadis-hadis yang menyebutkan dengan redaksi yang mirip-mirip, "Wa anahu la nabiyya ba'di, wa ana khatamun nabiyyin." 'Aku adalah nabi yang terakhir.'

Jadi, ini merupakan akidah karena keyakinan terhadap nabi dan rasul itu adalah bagian daripada akidah. Setiap Muslim tahu ada namanya rukun iman. Rukun iman itu salah satunya beriman kepada rasul-rasul, salah satu di antaranya adalah Rasulullah SAW. Jadi, seorang Muslim tidak akan dikatakan beriman, kalau dia tidak beriman kepada seluruh nabi yang pernah diutus oleh Allah SWT, termasuk Musa, Isa, dan yang terakhir Muhammad, dan terakhir Muhammad.

Konsekuensi dari keimanan kepada Nabi Muhammad sebagai salah satu rukun keimanan, maka apa yang datang dari Rasulullah berupa pernyataan, informasi, wajib diterima, salah satu informasi yang mengatakan tentang dirinya adalah wa ana khatamun nabiyyin, wa ana nabiyyun, wa laa nabiyya ba'di.

Jadi, dari sini saja sebenarnya seorang Muslim sudah bisa memberikan kesimpulan bahwa apabila ada suatu sekte agama,

pemahaman, yang mengaku bahwa tokohnya atau pendirinya adalah nabi setelah Nabi Muhammad SAW, itu semuanya adalah kekufuran.

Yang saya muliakan Majelis Hakim. Awal ... kalau kita melihat secara singkat munculnya paham sesat ini adalah di akhir abad ke-19, di India, setelah mapannya pemerintah Inggris, lalu muncullah seorang kodian yang mengaku dirinya sebagai nabi. Awalnya dia menyebutkan, dia mendapat ilham, awalnya begitu. Jadi, ini ada artinya melalui beberapa proses, mula-mula dia bilang dia dapat ilham, kemudian nanti baru dia katakan, "Saya mendapat wahyu." Lalu dia katakan, "Saya penjelmaan terhadap Nabi Muhammad." Nabi Muhammad itu karena mereka ini meyakini adanya reinkarnasi. Nabi Muhammad itu mereka katakan adalah reinkarnasi dari Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad itu akan dibangkitkan kembali dalam wujud yang lain, dan dia mengatakan, "Mirza Ghulam Ahmad itulah sebagai Nabi Muhammad."

Di dalam kitab-kitab mereka dan kitab-kitab mereka ini sudah tersebar di dunia Islam, salah satu di antaranya ada yang namanya Albarani Ahmadiyah. Di situlah dia mengatakan bahwa dia dapat ilham, yang kalau kita lihat isi ilham yang disebutkan ini adalah potongan-potongan, penggalan-penggalan ayat suci Alquran yang dipenggalnya seenak perutnya, dia mengatakan, "Tuhan telah mengilhamkan kepadaku, ya, Ahmad, wahai Ahmad, Allah memberkatimu." Lalu disebutkanlah beberapa potongan ayat, "Wamaromaita idz romaita ulakinallaharoma arrahmanualamaquran, litudzirokama uhum undzira aba uhum wala itsabili sabil mujrimin, kulini uni wa'ana awalunmukminin, kuljahaqwazhakulbatil innabatilkana zahuko." Memang ayat ini bagian daripada Alquran, tetapi adalah potongan-potongan yang di dalam Alquran tidak boleh sebutkan begitu saja, tanpa menyebutkan kelengkapannya, dan di mana dia didapatkan.

Kemudian, sejumlah ayat tidak bisa saya sebutkan di sini, bagi yang ingin melihat ayat-ayat mana saja yang diklaim merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Mirza Ghulam Ahmad, ini bisa dicek di dalam buku-buku mereka.

Kemudian, ketika melihat situasi sedikit berubah, dia melihat ada kemungkinan untuk lebih ekstrim lagi, barulah dia mengklaim bahwa dia sebagai seorang nabi, dan dia menyusun sebuah risalah tahun 1902, sebuah risalah tahun 1902, yang dia sebutkan judulnya, *Tuhfatun Nadwah*. Orang-orang Ahmadiyah harus tahu ini, *Tuhfatun Nadwah*, yang isinya dia paparkan kepada Majelis Ulama India di Lucknow dan di situlah dia mengatakan, mengklaim bahwa dia adalah seorang nabi.

Di dalam bahasa Arab dia menyebutkan, "Ayyuhannas inni syahadah minallah." 'Wahai manusia, aku memiliki kesaksian dari Allah.' Ya, jadi begitu sekali pernyataan dari Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku dirinya sebagai nabi.

"Apakah kalian mau percaya atau tidak? Ayyuhannas. Aku memiliki kesaksian. Apakah kamu Muslimin? Dan jika kamu menghitung

syahadah kesaksian-kesaksian Allah, tidak akan bisa kamu menghitungnya.”

Artinya, dia mengatakan bahwa banyak sekali kesaksian dari Allah yang dia terima, menyaksikan bahwa dia adalah seorang nabi.

Kemudian dalam risalah yang disebutkan tadi, dia juga menyebutkan ungkapan, “Wa ‘ana nabiyyun firli wal burruzi minallah.” ‘Aku adalah nabi bayangan.’ Nabiburruzi radiallah. Islam tidak mengenal yang namanya nabi bayangan. Nabi asli Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, jadi tidak ada nabi bayangan. Sahabat yang terdekat dengan Rasulullah sendiri Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, bahkan putrinya Fatimah, itu semuanya statusnya adalah sahabat, tidak ada yang namanya nabi bayangan, istilah ini betul-betul istilah yang tidak dikenal di dalam literatur Islam.

Lalu dia mengatakan, “Allah telah menurunkan sejumlah ayat-ayat dari langit untuk membenarkan kenabianku, melebihi 10.000 ayat.” Innalillahi wainnailaihirojiun. “Washahidanni rasul.” Dan Rasulullah. Katanya Muhammad juga menyaksikan atas kenabian dia. “Wakad ayal ambiya zamanun zamal bin alfatih wazalika huasrulhada.” Dan nabi-nabi, katanya, dulu sudah menentukan kebangkitanku sebagai nabi. Dan inilah dia zaman sekarang dia sebutkan pada akhir abad yang lalu.

Di dalam rujukan mereka yang lain, ada namanya Al Mahfudzot, Al Ahmadiyah, juz 4, halaman 142, dia juga lagi-lagi menyebutkan, “Wal ‘an ‘utitu anna tilka kamalat.” Jadi kata beliau bahwa semua nabi-nabi itu diberikan kelebihan dan kesempurnaan yang macam ... yang berbeda, ya, kira-kira seperti mukjizatlah, ya. “Lalu aku sekarang diberikan kesempurnaan itu melalui bayangan. Oleh karenanya, aku dimanai dengan nama Adam, nama Ibrahim, Nabi nama Musa, Nabi nama Nuh, nama Daud, nama Yusuf, nama Sulaiman, nama Yahya, nama Isa.”

“Kalla qablaza jakullu waiambiyah fillalinabil kharib.” Dia menuduh bahwa semua nabi-nabi terdahulu itu adalah bayangan dari Nabi Muhammad. Lalu bayangan setelah Nabi Muhammad dia menyebut dirinya dan ini semuanya adalah dusta dan bohong yang tidak keluar dari mulut seorang Muslim.

Kemudian, Mirza Ghulam Ahmad dalam kesempatan lain mengakui kenabiannya secara berdiri sendiri, jadi tidak bergantung lagi kepada Nabi Muhammad, dia nabi asli, independent, dan dia mengafirkan orang-orang yang tidak beriman terhadap kenabiannya, dan bahkan dia mengklaim dia berada di atas seluruh nabi-nabi hingga di atas Nabi Muhammad SAW. Dan itu disebutkan di dalam beberapa tulisannya, “Mayadulu alla‘anahuka lukmutamin ambiyaanna mustakisoh busyariah waamni wanahim fakotzukiroh fakotzakoro kitab filkitab alba arbain.” Dia menyebutkan di dalam salah satu kitabnya Al-Arbain bahwa nabi yang membawa syariat itu adalah yastailu wahyu alaamrin wanahim. Ajaran yang dibawanya mengandung perintah dan larangan.

"Wainkana hazal amro nahukotakodama fikitabiliabin sabiq walahistaroq nabiya (suara tidak terdengar jelas)."

Kemudian, Mirza Ghulam Ahmad dalam ajarannya menghilangkan salah satu ajaran Islam yang diakui oleh semua orang, yaitu jihad. Jihad dalam persepsi yang benar sesuai dengan Alquran dan hadis, bukan persepsi yang disalahgunakan. Jihad dalam konsep Ahmadiyah ini, itu dihapus, dia mengatakan dia mendukung sepenuhnya pemerintah Inggris yang menjajah India pada saat itu. Jadi bisa dilihat ada benang merah antara Mirza Ghulam Ahmad, Ahmadiyahnya dengan penjajah Inggris yang menjajah benua India pada saat itu.

Kemudian, dia juga mengatakan kafir semua orang yang tidak beriman kepada dia. Ini disebutkannya di dalam kitabnya Al-Barahin Al-Ahmadiyah, juz ke lima. Satu asas jemaat, "Wayamfuqullah husur ... wayamfuqullah husur bifamilyiitaqyiha." Katanya, "Akan berdiri sebuah jamaah di mana Allah meniupkan dengan mulutnya." Jadi ini semuanya bahasa-bahasa kalau dalam bahasa akidah itu bahasa kekafiran, ya, untuk mendukung jemaat tersebut.

Lalu di dalam ilham yang dia sebutkan pada hari ... pada tanggal 25 Mei 1900 disebutkan, "Allazi layattabi'uka," 'Yang tidak mengikutmu', ini kata dia ilham dari "tuhan", 'Yang tidak mengikutmu, dan tidak masuk dalam baiatmu, dan dia masih terus menyimpang maka berarti orang tersebut durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul, dan akan menjadi penghuni neraka jahanam. Jadi, Mirza Ghulam Ahmad ini bukan hanya memberi kebebasan kepada orang untuk mengikut atau tidak mengikut, bahkan dia menuduh orang yang tidak mengikut ajarannya dan tidak mengimani dia sebagai nabi adalah kafir.

Dalam salah satu rujukan mereka, Haqiqatul Wahyi, ada lampiran Haqiqatul Wahyi, kata dia, "Wa atani ma lam yu'ti ala ahadan min alamin." 'Aku mendapatkan sesuatu yang orang lain tidak mendapatkan itu di dunia ini seluruhnya.' Maka, dia pun mengatakan, "Faddaha annahu ainu Muhammad," dan dia mengklaim bahwa dialah yang sesungguhnya Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Jadi sampai begitu, lalu dia memberi komentar, "Siapa yang membedakan aku antara Nabi Muhammad berarti dia tidak mengenalku dan dia tidak melihat."

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya tidak berpanjang-panjang, walaupun ini sangat banyak yang perlu diungkap tentang penyimpangan Ahmadiyah ini, salah satunya, "Subbuhu wa syatmuhu saidina Isa alaihi salam," artinya, Mirza Ghulam Ahmad ini menista nabi Isa AS. Sebagai Muslim, tidak sah iman seseorang kalau dia tidak beriman kepada Isa AS dan Isa itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk komunitasnya, yaitu Bani Israil. Ibunya seorang yang mulia. Di dalam Alquran, ada satu surat yang diberi judul Surat Maryam. Bayangkan Alquran dalam satu suratnya mengambil judul Surat Maryam, ibu dari Nabi Isa. Jadi bagaimana penghormatan Islam sebagai agama

terhadap Isa, dan ibunya, dan terhadap kitab suci yang diturunkannya yaitu, Alinjil.

Apa kata Mirza Ghulam Ahmad? Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai nabi ini, "Hamil karena zina." "Wal iyadzu billah." Jadi Isa itu katanya adalah hamil dikarenakan zina. Kemudian, "Dia dipaksa oleh keluarganya untuk menikah untuk menutupi aibnya." Sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan kepada rasul-rasulnya, tidak boleh seorang keluar dari mulutnya ucapan yang menista seorang nabi yang pernah diutus oleh Allah ke permukaan bumi.

Adapun penyimpangannya terhadap Alquran terlalu banyak untuk disebutkan. Satu saja umpamanya kita katakan, dia manafsirkan "Ihdinash shirathal mustaqim," seenaknya. Yang kita tahu, "Ihdinash shirathal mustaqim," artinya, tunjukilah kami ya Allah jalan yang benar. Lalu kata dia apa? "Ya'ti amtsalul ambiya Bani Israil." Nabi-nabi Bani Israil itu banyak perumpamaan atau yang semisalnya. Dinamai dengan namanya seumpama misal Musa dengan Musa, jadi ada Musa yang lain. Isa, ada Isa yang lain. Oleh karenanya, "Wa lam maa kuntu ma fii la isa tsumma biidzni," 'oleh karenanya ketika aku sama semisal, sebanding dengan Isa, maka aku juga disebut dengan Isa.' Sedangkan dalam Alquran, Allah berfirman, "Ihdinash shirathal mustaqim, shirotolladzi na anamta alaihim," lalu dia tafsirkan. Artinya apa? "Ya Allah, jadikanlah kami sebagai misal, contoh dari rasul-rasul dan anbiya." Artinya, memang dia menyejajarkan dirinya dengan para rasul dan anbiya, dan dia merupakan reinkarnasi daripada nabi dan rasul.

Mudah-mudahan penjelasan-penjelasan ini semuanya berkaitan tentang akidah, keyakinan seorang Muslim yang apabila ini telah melanggar akidah yang disepakati yang sesuai dengan petunjuk asli Alquran dan hadis, maka seorang itu sebenarnya sudah telah keluar dari Islam.

Terima kasih, sampai di sini kesaksian saya sebagai Saksi Ahli dalam bidang Teologi Islam. Wassalamualaikum wr. wb.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Dr. Daud. Silakan duduk kembali. Yang terakhir dari Pak Abdul Chair Ramadhan, waktunya juga sama, maksimal 15 menit.

37. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN (DDII)

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

39. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN (DDII)

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Pihak Pemohon, Pihak Termohon, Para Pihak Terkait, Hadirin sekalian. Izinkan saya untuk menyampaikan intisari keterangan Ahli pada sidang hari ini. Dalam rangka perlindungan terhadap ajaran agama, maka negara memerlukan tindakan atau penetapan terhadap perbuatan yang menyerang kepentingan agama. Oleh karenanya negara menetapkan sejumlah norma yang berlaku dalam hukum pidana (*ius punale*) dan hak untuk memidana (*ius puniendi*) sebagai bentuk penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 memiliki keberlakuan landasan, baik secara filosofis, teoretis, yuridis, maupun sosiologis. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 ditinjau secara filosofis tidaklah bertentangan, bahkan selaras dan sejalan dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Indonesia sesuai dengan ideologi Pancasila tidaklah menganut paradigma integralistik apalagi sekuleristik, tetapi Indonesia menganut paradigma simbiotik, antara kepentingan agama dan kepentingan negara saling berhubungan, saling sinergi, saling terkait satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, menjadi suatu keharusan jika kepentingan agama merupakan suatu hal yang penting untuk dilindungi.

Ditinjau dari perspektif teoretis Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 memiliki landasan teori yang kuat. Ditinjau dari teori al-Maqashid Syariah sebagai wujud dari teori al-Mashlahah al Mursalah sangat berkesesuaian, mengingat aspek perlindungan dalam al-Maqashid Syariah menunjuk pada perlindungan terhadap agama, keturunan, jiwa, akal, dan harta.

Lebih lanjut, menurut teori solvasasi hukum yang ahli gagas dalam disertasi menempatkan al-Maqashid Syariah sebagai suatu kebutuhan dan berdaya guna dalam upaya menjaga kepentingan agama dan negara. Perspektif teori solvasasi hukum sangat terkait dengan teori *receptio a contrario*, teori lingkaran konsentris, teori eksistensi hukum Islam, dan teori pluralisme hukum. Penentuan perbuatan sebagai tindak pidana terhadap agama berhubungan dengan teori-teori yang mendasari hukum pidana untuk menentukan adanya suatu tindak pidana terhadap agama, dikemukakan oleh Oemar Seno Adji. Adanya teori dimaksud, yaitu *Friedensschutz Theorie*, *Gefühlsschutz Theorie*, *Religionsschutz Theorie*. Ketiga teori di atas didasarkan pada pemahaman bagaimana melindungi kepentingan agama melalui instrumen hukum pidana.

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 juga memiliki landasan yuridis yang sangat kokoh. Pembentukannya didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (*stufen bauw theory*). Pasal 28G dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan yuridis Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 atas dasar norma

hukum konstitusi yang mengatur mengenai agama merupakan mandat yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara untuk membuat norma hukum yang berisi jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap agamanya.

Selanjutnya, ditinjau dari sudut sosiologis, penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama dapat melahirkan konflik horizontal (*das sein*), sehingga dan oleh karenanya memerlukan *das sollen*. Dalam hukum yang terpenting bukanlah apa yang terjadi, melainkan apa yang seharusnya terjadi.

Faktor utama yang menyulut konflik horizontal tersebut tidak lain adalah bersumber dari doktrin kenabian Mirza Ghulam Ahmad yang demikian kuat merasuk dalam diri penganut Ahmadiyah. Resultan dari doktrin tersebut melahirkan tahriful Alquran (mendistorsi Alquran). Kedua hal inilah yang menjadi faktor elementer terjadinya konflik horizontal antara umat Islam dengan penganut Ahmadiyah. Konflik horizontal tersebut tentunya memerlukan jaminan stabilitas dan ketertiban oleh lembaga penegak hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Lebih lanjut, terkait dengan asas legalitas, perumusan dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidaklah melanggar asas legalitas, didalilkan sebagai berikut.

1. Norma hukum tidaklah mengandung unsur multitafsir sebagaimana didalilkan oleh Pihak Pemohon terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dalam setiap rumusan pasalnya dan tidak pula merugikan hak-hak konstitusional seseorang atau sekelompok orang yang tergabung dalam badan hukum.
2. Norma hukum dalam Undang-Undang PNPS Tahun 1965, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 adalah larangan terhadap perbuatan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang diakui di Indonesia. Frasa *dengan sengaja* dalam Pasal 1 mengandung ... ditujukan kepada sikap batin (**subjectief reglement 00.53.25**) seseorang sebagai pelaku terhadap perbuatan maupun akibatnya. Demikian pula frasa *di muka umum* untuk menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum tidaklah dimaksudkan dalam ranah forum internum, melainkan pada ranah forum externum.
3. Norma hukum dalam rumusan Pasal 2 yang mengatur tentang penerapan sanksi tindakan berupa SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri adalah wujud dari prinsip ultimum remedium sebagai lawan primum remedium. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 menganut sistem dua jalur (*double track system*) mengenai sanksi hukum, yakni jenis sanksi tindakan di satu pihak dan jenis sanksi pidana di pihak lain.
4. Norma hukum dalam Pasal 3 merupakan sebagai langkah terakhir (*last resort*) sesuai dengan *double track system* yang dianut dalam

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Penggunaan sistem dua jalur ini hanya dapat berlaku pada penyalahgunaan ajaran agama, bukan ditujukan kepada permusuhan atau penodaan terhadap agama. Dengan prinsip ultimum remedium menempatkan negara tidak menjadikan dirinya melebihi kewenangannya (*ultra vires*) maupun bertindak semena-mena atau menyalahgunakan wewenang (*abuse of power*).

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, pada intinya perbuatan penyalahgunaan agama sebagaimana dan dalam kasus ini dilakukan oleh Ahmadiyah, secara sadar kepastian (*dolus directus*) dapat menimbulkan perbuatan penodaan terhadap agama. Ketika terjadi penodaan agama, maka derajat penanganannya yang dilakukan adalah berbeda dengan penyalahgunaan agama. Oleh karena ini, diperlukan adanya suatu peringatan keras dalam bentuk SKB terhadap penyalahgunaan agama sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Perlu dimengerti istilah penyalahgunaan agama ini adalah dimaksudkan untuk kodifikasi keberlakuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 untuk kemudian dimasukkan dalam KUHP menjadi Pasal 156A tepatnya pada huruf a.

Dengan demikian, penyisipan Pasal 4 Undang-Undang PNPS ini adalah dalam rangka mempertemukan antara pasal sebelumnya, yaitu Pasal 156 dan Pasal 157. Dan sesuai dengan judulnya ada frasa *pencegahan, penyalahgunaan, dan/atau penodaan agama*. Dengan demikian, penyalahgunaan dapat menimbulkan penodaan, tetapi penodaan dapat berdiri sendiri.

Kemudian, keberlakuan SKB sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, ini adalah termasuk ruang lingkup kewenangan mutlak peradilan umum atau merupakan permasalahan penerapan norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma. Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Pihak Pemohon harus ditolak. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 harus dipertahankan selama belum ada undang-undang yang baru yang lebih baik.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tidak dapat diragukan bahwa Ahmadiyah telah mendistorsi Alquran dengan ajarannya, dengan doktrin bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah sebagai nabi. Konsekuensi hukumnya ditinjau dari teori kausalitas, maka Ahmadiyah telah menegasikan Nabi Muhammad SAW dan Allah SWT.

Demikian keterangan Ahli yang dapat disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Kafabilahisahidan wakafabilahihasiban wabillahaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam. Terima kasih, Pak Dr. Abdul Chair Ramadhan.

Sekarang, kita masuk agenda berikutnya, yaitu diskusi. Saya persilakan dulu dari Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiah, apakah ada yang dimintakan penjelasan lebih lanjut pada Ahlinya? Silakan.

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Terkait keterangan Ahli, pertama untuk Ahli Bapak Amin Jamaluddin. Dalam catatan buku yang kami baca terkait Ahmadiyah, yaitu Ahmadiyah juga ada semacam wilayah yang dibikin untuk penguburan yang disebut dengan *bahesti maqbarah*, dalam keterangan itu sebagai atas perintah dari Allah. Pandangan Ahli terhadap hal tersebut, bagaimana?

Kemudian, dikaitkan dengan Mirza Ghulam Ahmad adalah wakil agung dari Rasulullah SAW, ini terkait dari catatan yang ada dalam bukunya Ahmadiyah. Satu lagi, Mirza Ghulam Ahmad dinyatakan ... menyatakan dalam keterangan sebelumnya oleh Pihak Ahmadiyah tidak membawa syariat, seperti itu. Menurut pandangan Ahli seperti apa?

Untuk Bapak Daud Rasyid. Dalam pandangan Pemohon, Ahmadiyah, mereka menyampaikan ada wilayah yang disebut menjalankan ibadah agama secara internum atau internal, dalam konteks ini dalam Agama Islam. Sejauh mana pandangan Ahli terhadap aturan-aturan internum yang mengaturnya dalam Agama Islam terkait secara umum dan secara khusus? Seperti itu.

Izin Yang Mulia, mungkin saya sampaikan ke Pak Prinsipal, apakah akan mengajukan pertanyaan? Sementara cukup, Yang Mulia.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Kita lewati dari Pihak Terkait. Sekarang dari Pemohon, ada, kepada tiga Ahli yang diajukan Pihak Terkait?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Ya, baik. Ada, Yang Mulia.

Tadi Pak ... Bapak Daud Rasyid Sitorus, di awal pemaparannya menyampaikan bahwa sidang ini adalah sidang persoalan Ahmadiyah. Saya kira ini perlu diluruskan, ya, Pak. Dan mungkin Bapak tidak membaca permohonan kami. Jadi, sebenarnya sidang ini adalah sidang tentang persoalan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia yang merasa haknya dirugikan karena pemberlakuan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965.

Para Pemohon mengajukan uji materi meminta penafsiran bersyarat agar undang-undang ini bisa membedakan antara orang yang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, dan mengusahakan dukungan umum untuk menyebarkan kebencian dan

permusuhan dengan orang yang melaksanakan hak konstitusionalnya untuk beragama dan untuk beribadah. Dan tujuan permohonan ini bukan untuk mencabut atau membatalkan Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965.

Selanjutnya, Prinsipal ada yang ingin disampaikan. Ada yang ingin ditanyakan?

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa yang akan disampaikan, pertanyaan kepada Ahli?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI

Ya, kepada Ahli.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, silakan.

47. PEMOHON: TAZIS

Assalamualaikum wr. wb.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waalaikumsalam.

49. PEMOHON: TAZIS

Kami ingin menyampaikan bahwa yang telah disampaikan dari Para Ahli juga di sini, termasuk Dr. Rasyid Sitorus yang tertulis di sini, juga Pak Amin Djamaluddin. Kami sebagai Pemohon keberatan atas yang mereka sampaikan karena kami meyakini berbeda tafsir yang mereka sampaikan di dalam keterangan-keterangan ini kepada keyakinan yang ada pada diri kami.

Di dalam buku *Hamamatul Busyro* halaman 151 disampaikan, karangan beliau Hazrat Mirza Ghulam Ahmad AS. Di situ disampaikan. "Wallahi inni kotabi'tu muhammadan wa fi kulli an minsunnahi anwar." "Wallahi." Beliau menyatakan, "Dan demi Allah, ini sesungguhnya aku." "Kotabi'tu muhammadan." "Telah mengikuti Muhammad". "Wa fi kulli an." "Dan di setiap waktu". "Minsunnahi anwar." "Dari sunah-sunahnya yang bercahaya".

Inilah keberatan kami, Pak. Jadi kami mengikuti Muhammad, hanya saja dalam keimaman beliau, atas petunjuk beliau. Kemudian, kami masuk dalam jemaah ini.

Kami keberatan kalau keyakinan ini kami juga akan terpaksa.
Kami meyakininya (...)

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Yang Mulia, mohon izin. Mohon maaf, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ya, apa yang mau disampaikan?

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Ya karena yang disampaikan (...)

53. PEMOHON: TAZIS

Terus kami menyampaikan (...)

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, sebentar. Jangan dilanjutkan! Ada apa, silakan?

55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Izin, Yang Mulia, mohon maaf. Karena yang disampaikan Yang Mulia adalah ruang untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ahli.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini tadi dia keberatan dengan apa yang disampaikan. Memang silakan keberatan, tapi keberatan memang ... perbedaan pandangan Anda dengan perbedaan Ahli memang enggak bisa ditemukan, ya.

Silakan, sekarang dari Pihak Pemerintah.

57. PEMERINTAH: MULYANTO

Ya, Yang Mulia.

58. PEMERINTAH: JEMMY SANDRA

Yang Mulia, terima kasih, Majelis Hakim.

Kita mau menanyakan kepada Para Ahli. Bahwa Undang-Undang Nomor 1/1965 tentang Pencegahan dan Penodaan Agama ini merupakan latar belakang lahirnya pakem, artinya pengawas aliran kepercayaan

agama dan aliran kepercayaan. Nah, di sana negara hadir untuk mengawasi agama yang diakui dalam undang-undang itu ada enam agama. Dan aliran-aliran kepercayaan yang ada di Indonesia ini yang lebih-kurang mungkin lebih ... jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan.

Ya tadi di dalam penyampiannya, Pak Amin menyampaikan ada 60 aliran sesat. Ya pertanyaan kami, kenapa agama ... kenapa negara harus ikut untuk mengawasi agama dan aliran kepercayaan ini? Dan apa akibatnya kalau agama ... apa ... kalau negara tidak ikut untuk mengawasi agama ... penyebaran agama dan aliran-aliran kepercayaan yang ada di Indonesia?

Selanjutnya yang kedua. Apakah sebagaimana permintaan yang diminta Pemohon bahwa ini ditafsirkan secara konstitusional, secara bersyarat. Artinya, tidak ditafsirkan bahwa Pemohon tidak menyebar ... pada intinya ... tidak ... tidak ... agar tidak menyebarkan agama kepada ... kepada orang lain di depan umum, gitu lho intinya.

Nah, berdasarkan penelitian dari Saudara Ahli sendiri, apakah pernah ditemukan bahwa Pemohon ini, khususnya Jemaat Ahmadiyah, itu menyebarkan kepercayaan mereka kepada masyarakat-masyarakat yang lain untuk tidak menganut suatu agama atau kepercayaan lain. Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Baik, terima kasih. Dari Hakim? Tidak ada? Oh, Yang Mulia Pak Wahid, saya persilakan.

60. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, sedikit saja ke Pak Amin Jamaluddin. Tadi menyebut ada jumlah lebih dari 60 aliran sesat, ya? Nah, ini data dari mana? Karena saya lihat di struktur Kementerian Agama, itu ada fungsi atau jabatan seseorang kepala seksi pengawasan aliran sesat kalau tidak salah. Nah, ini apakah dari sana datanya atau dari mana? Pak Amin Jamaluddin menyebut ada 60 lebih aliran sesat, bahkan tadi disebutkan bisa lebih. Saya lihat-lihat di struktur Kementerian Agama, itu ada kepala seksi pengawasan aliran sesat.

Nah, apakah datanya sama? Lalu, yang dipakai untuk menjustifikasi bahwa aliran ini, aliran sesat, itu bersesuaian data itu? Atau apa kriteria yang Pak Amin Jamaluddin mengatakan ada sejumlah aliran sesat? Itu saja, Pak. Terima kasih.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pak Wakil. Silakan, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Saya juga hanya sedikit untuk Ahli Pak Haji Amin dan Ahli Dr. Daud Rasyid Sitorus. Ternyata Kitab Tadzkirah seperti yang disampaikan itu hanya memuat beberapa penggalan atau kumpulan ayat, ya, yang disatukan dalam karangannya Mirza Ghulam Ahmad sendiri. Apakah Ahli, ya, pernah melakukan penelitian atau mungkin tahu berapa persentase Alquran ... bahasa Alquran dikutip? Seperti tadi Surat Al Isra ayat 81, "Waqul jaa-a alhaqqu wazahaqa albaathilu inna albaathila kaana zahuuqan," antara lain itu. Kira-kira berapa persentasenya? Terima kasih.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dimulai dari Pak Amin terlebih dahulu. Silakan untuk merespons apa yang dipersoalkan oleh Pihak Terkait. Sambil duduk saja, tidak ada masalah, tapi kalau mau ke mimbar juga saya persilakan, ya.

64. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMIN DJAMALUDDIN (DDII)

Bismillahirrahmaanirrahiim. Tentang penelitian saya terhadap aliran-aliran sesat, sudah sekian banyak. Dan kebetulan saya itu ndak catat, cuma datang. Kadang-kadang itu pura-pura mengikut pengajian mereka, ndak pernah bantah apa yang mereka ajarkan itu, pura-pura jadi pengikut. Saya ingin tahu, apa sih ajaran mereka itu? Gitu, contoh.

Maaf, saya berikan contoh. Saya pernah mengikuti pengajian tokoh NII (Negara Islam Indonesia), ndak pernah saya bantah. Tahun 1974, 1975, 1976 itu dengan tokoh-tokoh NII itu. Di situ, saya tahu pasti tentang kesesatan NII. Mereka itu mengajarkan Alquran ... maaf, cerita Nabi Musa tentang pengikutnya menyembah sapi, sehingga turun wahyu, Allah SWT memerintahkan, "Potonglah sapi itu," gitu. Mereka itu mengatakan bahwa innallaha ya'murukum an tadzbahuu baqaratan. 'Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk memotong sapi yang disembah oleh umat Nabi Musa itu.' Mereka orang NII mengatakan, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk memotong burung garuda." Maaf ini. Jadi, mereka hamba Allah, kita ini hamba burung gepeng, kata mereka. Maaf, garuda itu, Pak Yang Mulia, itu. Jadi, kita ini di luar kelompok mereka hamba burung gepeng, hanya mereka itu yang hamba-hamba Allah. Itu penafsiran NII (Negara Islam Indonesia) terhadap Alquran.

Saya ikut ngaji, ndak pernah bantah. Contoh, ini "Ali Topan Nabi Jalanan," Teguh Esha. Teguh Esha ini pernah menulis di apa ... Majalah Panji Masyarakat, *Ali Topan Anak Jalanan*. Setelah di belajar agama, "Ali

Topan Santri Jalanan.” Setelah dia belajar agama, tahu-tahu Teguh Esha mengaku diri nabi, ini fotonya Teguh Esha.

Akhirnya, suatu saat di Bandung, bertiga, Teguh Esha ini mogok mobilnya, dibetulkan mobilnya itu di pinggir jalan, tahu-tahu dia salat. Maaf, saya contohkan.

Jadi, bukan salat seperti yang diajarkan oleh rasul, tapi ikut burung, salatnya itu. Masyarakat bilang, “Lagi ngapain temannya?”

“Lagi salat.”

“Kok salatnya begitu?”

Akhirnya masyarakat lapor sama kejaksaan, langsung ditangkap waktu itu. Jadi, itu contoh “Nabi” Teguh Esha mengaku diri nabi, kemudian mengubah salat itu sesuai dengan pendapat dia, yaitu mengikuti burung, gitu.

Kemudian, Mirza Ghulam Ahmad dalam Alquran itu Udkhulul Jannah (masuklah dalam surga). Dalam keyakinan umat Islam, nanti setelah hari kiamat baru ada yang masuk surga dan neraka itu. Tapi Mirza Ghulam Ahmad dengan Udkhulul Jannah itu bikin jual kuburan surga ... maaf, tahun ... ini contoh kuburan surga itu di Parung, dijual dengan sepersepuluh harta yang meninggal dikasih kepada Ahmadiyah.

Jadi, tahun 1980 sudah 107 orang yang wajib masuk surga, jamin masuk surga karena bayar sepersepuluh dari harta ini. Jadi, ini perjanjiannya semua ada, saya kopi ini. Jadi, itu keberanian Mirza Ghulam Ahmad menjual kuburan surga, tadinya kuburan surga itu ada di India karena ... tapi, sekarang di Parung juga sudah ada kuburan surga itu.

Jadi, asal bayar 10% dari harga peninggalan, janji tertulis, saksi, jamin masuk surga itu. Itu contoh Nabi Mirza Ghulam ... Ghulam Ahmad itu. Dan ini semua adalah penyimpangan-penyimpangan yang ... yang luar biasa banyaknya di Indonesia itu.

Contoh yang lain, Inkar Sunnah, saksi ... saya berapa kali lapor Kejaksaan Agung tentang Inkar Sunnah ini, yaitu kelompok Islam percaya sama Alquran saja, hadis dianggapnya buatan Yahudi. Imam Bukhari adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, sehingga ma ... bikin hadis yang sebanyak-sebanyaknya untuk menyesatkan Umat Islam katanya. Sehingga, mereka itu karena tidak percaya sama hadis hanya ikut Alquran, salatnya macam-macam, Subuh 2 rakaat, Isya 2 rakaat, Magrib 2 rakaat, Ashar 2 rakaat. Ada yang tidak salat. Itu saya hadapi betul. Contoh orang-orang Inkar Sunnah itu.

Dan mereka berkeyakinan kalau orang itu beriman kepada Allah, Allah tidak akan salah memasukkan orang beriman dalam surga. Sebaliknya, kalau kafir tidak akan salah memasukkan orang dalam neraka, maka mereka itu berkeyakinan kalau ada orang meninggal, Allah itu ndak bakalan salah masukkan dalam ... orang dalam surga, “Buang saja ke laut mayat ini, biar dimakan ikan. Nanti kalau memang dia orang

beriman, pasti masuk surga. Tapi kalau dia orang kafir, akan masuk neraka. Buang saja di laut!” Katanya.

Jadi, ini contoh-contoh aliran sesat yang muncul di Indonesia ini, gitu. Jadi, ini Ahmadiyah ini, ini luar biasa, perjanjiannya macam-macam, gitu, di sini, saya kopikan semua dan aslinya ada tentang ini.

Jadi, ini makanya sangat perlu adanya undang-undang yang jadi masalah ini. Sangat-sangat perlu. Kalau ndak ada ini, apa jadinya? Apa jadinya? Maaf, kalau ada orang ngaku dirinya nabi baru, kemudian mengubah ibadah, apa jadinya? Umat Islam dakalan ... ndak bakalan diam menghadapi ini, mesti dihadapi. Nah karena undang-undang ini sudah dicab ... dicabut, ya, apa jadinya? Ya, mungkin itu berhantam, maaf saja, bukan saya bicara kasar karena undang-undang ini dicabut, gitu.

Makanya, sangat perlulah sekali untuk mempertahankan undang-undang ini, gitu. Saya dua kali dipanggil oleh Komnas HAM karena ada protes Ahmadiyah Jepang, Inggris, dan tiga Ahmadiyah itu, kirim surat ke Komnas HAM, apa yang dilakukan oleh saya itu. Akhirnya orang Ahmadiyah itu diserbu, katanya itu. Tiga kali ... dua kali dipanggil oleh komnas ini dan saya masukkan dalam buku saya itu, panggilan dari Komnas HAM itu. Saya diperiksa oleh Pak M. Billah dan saya bawa Tadzkirahnya itu, kebetulan Pak M. Billah itu tamatan PGA juga bisa baca Alquran itu. Saya jelaskan potongan sini, sambung sana, sambung sini, sambung sini. Akhirnya, Pak M. Billah itu setelah kira-kira pukul 14.00 WIB, saya diperiksa dari pagi, maaf, sekali lagi mohon maaf, diajak makan bersama saya di ruangnya, di kantornya. Giliran makan itu, saya tanya apa ... Pak M. Billah itu, “Pak, kalau lagu Indonesia Raya diputar balik orang, dinyanyikan tanggal 17 Agustus, hari Kemerdekaan RI itu, bagaimana, Pak, menurut Bapak?”

Diam beliau.

“Jangan diam, Pak. Tolong jawab.”

Diam beliau.

“Jangan diam, Pak. Tolong jawab.”

Baru dia jawab ... Pak M. Billah jawab, “Ya, ditangkap polisi.”

“Nah, itulah, Pak, lagu Indonesia Raya diputar balik orang, dinyanyikan tanggal 17 Agustus, polisi nangkap. Ini Alquran, Pak, kitab suci umat Islam, 200.000.000 di Indonesia ini diputar balik Ahmadiyah, pihak pemerintah enggak mau ... polisi enggak mau tangkap.”

Jadi, kasus di Lombok itu betul. Sepekan, seminggu setelah adakan seminar di sana, akhirnya orang Lombok itu sambil bawa Tadzkirah, katanya sama kita, kitab sucinya Alquran. Nabinya, Nabi Muhammad. Tahu-tahu punya kitab suci sendiri.

Jadi, waktu itu saya diundang oleh MUI provinsi untuk adakan seminar di sana. Nah, kemudian Pihak Ahmadiyah Lombok protes kehadiran saya itu, tembusannya termasuk gubernur, MUI juga dikasih tembusan surat itu, suratnya kepada saya. Kemudian sampai di sana,

kebetulan pak gubernur hadir, "Pak Gubernur, ini ada surat Ahmadiyah tembusan sama Bapak. Saya dituduh pembohong oleh Ahmadiyah ini bahwa tentang kitab suci Tadzkiyahnya itu. Bagaimana dituduh bohong, Pak? Ini kitab sucinya." Saya bilang begitu sama pak gubernur, kebetulan lagi dekat Pak Din Syamsuddin, pak gubernur itu.

Beliau tanya sama Pak Din, "Pak Din, benar, enggak, ini kitab suci Ahmadiyah?"

Kata pak gubernur sama Pak Din Syamsuddin, "Pak, kalau Pak Amin itu sudah mengatakan begitu, percayalah, dia satu-satunya ahli aliran sesat di Indonesia ini."

"Kalau begitu, saya pinjam ini Tadzkiyah," katanya.

Panggil stafnya pak gubernur, "Fotokopiin Tadzkiyah ini sesuaikan ... sesuai dengan banyak pesantren yang ada di NTB, bagiin!"

Nah, dengan dasar itu, akhirnya orang itu bawa Tadzkiyah, "Katanya ... katanya kitab sucinya Alquran, tahu-tahunya punya kitab suci sendiri." Nah, namanya juga petani, ndak pikir panjang itu, kalau kita kan masih panjang berpikir, gitu, segi hukum macam apa. Ini orang langsung bawa pacul, serbu Ahmadiyah, langsung dipacul kepala Ahmadiyah. Maaf aja itu. Itu jadi kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ini masalah itu.

Jadi, akhirnya gitu, jadi itu maaf, contoh-contoh saya menghadapi aliran sesat ini di Indonesia ini. Jadi, saya ditakdirkan oleh Allah hidup ini untuk menghadapi aliran-aliran sesat ini, insya Allah, gitu, dan di kantor saya itu buku-buku aliran sesat itu sangat ... sangat banyak, gitu.

Mohon maaf, kalau ada kekurangannya. Wassalamualaikum wr. wb

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Amin.
Berikutnya, Pak Dr. Daud. Silakan.

66. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: DAUD RASYID SITORUS (DDII)

Terima kasih, Yang Mulia. Beberapa persoalan tadi barangkali sudah dijawab oleh Pak Amin. Pertanyaan dari Pihak Terkait mengenai wilayah internum ibadah. Setiap agama itu punya ritual yang sudah jelas, yang formal, salah satunya Islam. Islam, pijakan ibadahnya itu adalah Alquran dan hadis. Untuk pengambilan hukum ada yang namanya *ijma'* dan *qiyas*. Sumber utama di dalam agama Islam, itu adalah Alquran dan Alhadis. Jadi seseorang tidak mungkin bisa dengan alasan kebebasan atau inovasi, tidak bisa membuat sendiri pemahaman ataupun praktik tata cara ibadah dengan alasan bahwa ini adalah masalah internal kami. Ini akan pasti mengakibatkan kekacauan.

Oleh karenanya di dalam Islam, yang namanya ibadah, ya, itu sudah jelas dan mazhab ... perbedaan mazhab dalam Islam juga seperti kita ketahui bersama ada Mazhab ... empat besar Mazhab ahli sunah, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali. Karena mereka ini ... empat mazhab ini adalah mazhab yang mengacu pada sumber-sumber Islam, Alquran dan sunah. Jadi, yang namanya ibadah itu tidak mungkin masuk wilayah kebebasan seseorang. Apabila dia mengaku sebagai seorang Muslim, dia harus tunduk kepada sumber ajaran itu. Apalagi kalau sempat berkaitan dengan pemahaman akidah, teologi, maka ibadah itu sendiri ber ... berdiri di atas teologi, fondasi. Walaupun mungkin ibadahnya agak mirip-mirip, tetapi kalau sudah fondasi, pemahaman, prinsip yang diyakini, itu sudah berbeda, itu agamanya sudah berbeda. Jadi, itulah yang terjadi dan inilah jawaban kami untuk Pihak Terkait.

Adapun terhadap Pemohon. Yang pertama, apakah sidang ini persoalan Ahmadiyah? Ini saya pikir ini masalah bahasa saja, ya. Saya terima kasih kalau itu dibetulkan. Karena memang kehadiran saya di sini adalah sebagai Saksi Ahli untuk membicarakan masalah Ahmadiyah. Jadi, saya bukan berbicara yang lain.

Kemudian, Pemohon yang ke-II, keberatan terhadap apa yang kita sampaikan, ya, soal keberatan Anda, sah-sah saja Anda keberatan. Tapi, kita bicara ... ini bicara objektif rujukan internasional. Di dunia ini Ahmadiyah ini bukan baru kemarin dan bukan adanya di Indonesia saja. Yang pertama sekali ... jadi heboh ini ada di negerinya sendiri, di India. Dan yang saya bawa rujukan ini adalah buku karangan Mufti Mahmud syaikhul hadits Anggota Parlemen Pakistan, Perdana Menteri untuk wilayah wa huwal hakimul Hudud dan 'udul majelis rahimakumullah ta'ala. Beliaulah yang memaparkan dengan rujukan-rujukan yang mungkin sebagian rujukan itu Anda sendiri mungkin tidak tahu.

Jadi, perlu juga Anda dengar ini supaya Anda tahu, tahu apa hakikat Ahmadiyah itu yang Anda ikuti itu. Ada namanya Al-Barahin Ahmadiyah, ada yang namanya Tunfatun Nadwah, ada Al-Arba'in, ada Haqiqatul Wahyi, ada Kalimatul Fashal. Jadi, barangkali mari sama-sama Anda perluas bacaan juga, jangan yang Anda baca itu apa yang disampaikan oleh mungkin orang yang mengajak Anda masuk Ahmadiyah. Karena ini bukan persoalan ... bukan masalah baru kemarin sudah terbongkar, tersiar di mana saja. Jadi, ini bukan masalah lokal dan fatwa-fatwa ulama yang sudah menyebutkan bahwa Ahmadiyah ini adalah telah keluar dari Islam. Itu sudah fatwa seperti yang saya sebutkan tadi di Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan berbagai fatwa-fatwa dari lembaga fatwa yang ... yang eligible di dunia Islam.

Kemudian, Yang Mulia, pertanyaan dari Pak Hakim, sejauh mana persentase, kita susah untuk mempersentasekan itu. Pada hakikatnya, satu ayat saja terdapat penyelewengan terhadap satu ayat dalam Islam, itu sudah dianggap menodai Alquran dan hukumnya sudah keluar dari

Islam. Jangankan memotong-motong sekian banyak ayat Alquran, satu ayat saja digunting, dipotong, dan ditafsirkan menurut kemauannya sendiri dengan sengaja, maka itu sudah bentuk pengingkaran terhadap Alquran keseluruhan.

Saya kira, Yang Mulia Majelis Hakim, ini dari saya yang bisa saya sampaikan sebagai jawaban. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum wr. wb.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Daud. Berikutnya Pak Ramadhan, silakan.

68. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN (DDII)

Ya. Dari Pihak Pemerintah yang ingin ... yang meminta penjelasan mengapa negara wajib mengawasi penyebaran aliran-aliran yang menyimpang. Perlu Ahli jelaskan bahwa hukum merupakan suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang berbeda dengan kaidah-kaidah yang lainnya. Terdapat empat tanda berlakunya hukum itu, yakni sebagai berikut.

Yang pertama adalah attribute of authority, maksudnya bahwa hukum merupakan keputusan-keputusan yang mana ditujukan untuk mengawasi ketegangan-ketegangan yang terjadi di masyarakat. Ketegangan ini adalah suatu kenyataan terjadinya gesekan, persinggungan antara keyakinan yang senyatanya tidak berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama yang sah.

Yang kedua adalah attribute of intention of universal application, di sini bahwa keputusan-keputusan penguasa mempunyai daya jangkauan yang panjang untuk masa yang akan datang.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 berpikir panjang ke depan, kenapa? Karena dalam penjelasannya disebutkan adanya kewaspadaan nasional. Apa itu kewaspadaan nasional? Pendeteksian dini (early warning) ini yang diajarkan dalam Lembaga Nasional (Lemhanas). Oleh karena itu, kewaspadaan nasional adalah salah satu pilar daripada ketahanan nasional suatu negara. Kajian-kajian ini sangat banyak di Lemhanas dan Ahli pernah mengikuti pendidikan itu.

Yang ketiga adalah attribute of obligation, di sini bahwa keputusan penguasa harus berisikan kewajiban-kewajiban pada pihak-pihak satu, kepada pihak kedua, dan sebaliknya. Tentu di sini terkandung makna keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbruch sebagai cita-cita hukum yang harus ada dalam suatu negara hukum.

Terakhir adalah adanya attribute of sanction. Bahwa keputusan dari pihak penguasa harus diikuti dengan sanksi yang didasarkan

kepada kekuasaan atributif penyelenggara negara, dalam hal ini penegak hukum, kepada mereka yang telah melakukan pelanggaran terhadap norma hukum.

Oleh karena itu, melalui Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dimasukkan ke dalam KUHP. Di dalam Pasal 156A yang merupakan adalah kelanjutan inti rumusan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, ditempatkan pada bab ketertiban umum. Kenapa ditempatkan di dalam bab ketertiban umum, diselipkan di antara Pasal 156 dan Pasal 157? Tentu ada suatu makna, ada hubungan emosional. Ketika seseorang menyerang suatu tokoh agama, maka secara sadar kepastian akan menyerang kepada perbuatan yang menjurus kepada permusuhan terhadap agama. Begitu pun ketika seseorang menyerang kehormatan dengan kebencian, merendahkan alim ulama, maka secara sadar kemungkinan dolus eventualis juga dapat bersifat melakukan penodaan agama.

Itulah yang Ahli pahami sebagaimana tertulis dalam Keterangan Ahli yang telah disampaikan. Jelasnya, keta ... empat tanda berlakunya hukum yang Ahli sampaikan adalah sangat relevan dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Perlindungan terhadap agama sangat terkait dengan kewajiban negara agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Ini yang menjadi dasar diterbitkannya SKB melalui perintah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965. Bahkan apabila menurut kajian Ahli, apa yang dilakukan oleh Ahmadiyah sejatinya bukan penyalahgunaan, tetapi masuk kepada penodaan terhadap agama.

Ada perbedaan yang sangat prinsip antara penyalahgunaan dengan penodaan. Penyalahgunaan dapat menimbulkan penodaan, tetapi penodaan dapat berdiri sendiri sepanjang penodaan itu secara nyata dan jelas terang-benderang disampaikan di muka umum dan bukan masuk dalam *internum forum*, tapi termasuk dalam *forum externum*.

Seseorang yang melakukan perbuatan, penyampaian ungkapan, baik lisan maupun tulisan di depan umum, termasuk menyelenggarakan suatu ibadah, maka seseorang itu termasuk kategori penodaan, sepanjang apa yang dilakukan adalah dengan sengaja dan dia memang menghendaki serta mengetahui apa yang akan diperbuat maupun apa yang akan terjadi berupa akibat. Demikian yang dapat Ahli sampaikan. Terima kasih.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Pak Ramadhan.

Kita sudah usai untuk berdiskusi. Terima kasih pada Pak Daud, Pak Amin, dan Pak Abdul Chair Ramadhan yang sudah memberikan keterangan di persidangan ini. Sebelum saya akhiri, saya mau

menanyakan pada Pihak Terkait Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ini ada daftar tujuh, apa masih akan kita hadirkan untuk diminta keterangan?

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Untuk tujuh yang kami sampaikan sebagai saksi/ahli, untuk selanjutnya insya Allah telah siap Prof. Yusril, Pak Hamidan, dan Prof. Musni Umar untuk menyampaikan langsung.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Sedangkan Pak Tiar akan menyampaikan tertulis, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Tiarnya tertulis? Yang tiga nanti secara lisan juga, ya?

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Izin, Yang Mulia. Mohon maaf untuk ahli yang sudah disiapkan, insya Allah siap untuk menyampaikan keterangan langsung pada sidang berikutnya.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ya, makanya itu. Untuk yang tiga, Pak Yusril, Pak Hamidan, dan Prof. Musni, ini nanti kita dengar lisan juga, kan?

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Ya.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, kalau Pak Tiar hanya tertulis?

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Siap, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Saya ke ... geser ke YLBHI. YLBHI akan mengajukan ahli?

80. PIHAK TERKAIT: JANE AILEEN TEDJASEPUTRA (YLBHI)

Ya, Yang Mulia.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berapa ahlinya?

82. PIHAK TERKAIT: JANE AILEEN TEDJASEPUTRA (YLBHI)

Tiga.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tiga. Nanti kita dengar ... anu ... berikutnya, ya? Tolong bisa dipersiapkan terlebih dahulu.

84. PIHAK TERKAIT: JANE AILEEN TEDJASEPUTRA (YLBHI)

Ya.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, pakai makalahnya juga.

86. PIHAK TERKAIT: JANE AILEEN TEDJASEPUTRA (YLBHI)

Ya.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pada Pihak Terkait Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, supaya makalah dari Prof. Yusril, Pak Hamidan, dan Prof. Musni bisa disampaikan dua hari sebelum persidangan. Kalau Pak Tiar mau di ... apa ... bersamaan dengan itu juga tidak ada masalah, ya?

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AKHMAD LEKSONO (DDII)

Baik, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sidang yang akan datang, Kamis, 3 Februari ... 8 Februari. Saya ulangi, Kamis, 8 Februari 2018, pada pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan Pihak Terkait dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Prof. Yusril, Pak H. Hamidan, dan Prof. Musni Umar. Baik, ya.

Baik. Kalau begitu sudah cukup persidangan ini, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, terima kasih pada Pak Daud, Pak Amin, dan Pak Abdul Chair Ramadhan yang telah memberikan keterangan di persidangan ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.48 WIB

Jakarta, 31 Januari 2018
Kepala Bagian Tata Usaha Kepaniteraan
dan Risalah

t.t.d.

Kurniasih Panti Rahayu
NIP. 19670530 199703 2 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.